

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat (Hasibuan, 2015: 1).

Menurut (Darmawi, 2014: 1) perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (baca UU Perbankan pasal 1). Lembaga perbankan Indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut (Darmawi, 2014: 1) Bank Sentral adalah bank dengan tugas pengawasan perbankan. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan bisnis tradisional dan / atau berdasarkan prinsip Syariah, yaitu kegiatan yang menyediakan layanan untuk aliran pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum

Islam, prinsip-prinsip ini mungkin tidak dapat memberikan layanan aliran pembayaran dalam aktivitas mereka.

2.1.1.1 Pentingnya Bank

Menurut (Hasibuan, 2015: 3) bank sangat penting dalam berperan aktif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, karena bank adalah:

1. Pengumpul dana dari *surplus spending unit* (SSU) dan penyalur kredit kepada *deficit spending unit* (DSU);
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis;
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C);
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

2.1.1.2 Tujuan Bank

Menurut (Hasibuan, 2015: 3) tugas yang harus dilakukan bank umum dapat digolongkan atas:

1. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat,
2. Menyediakan dana untuk dipinjamkan (kredit),
3. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran,
4. Menciptakan uang giral,
5. Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri,
6. Menyediakan jasa-jasa *trusty* (wali amanat),

7. Menyediakan berbagai jasa yang bersifat “*off balance sheet*” seperti jasa *safety deposit boxes*, inkaso, pialang, *safe keeping*, garansi bank, dan lain-lain.

Menurut (Hasibuan, 2015: 4) perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat yang luas. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBHN, yaitu:

1. Sistem *free flight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
2. Sistem *etatisme* di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;
3. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

2.1.1.3 Kegiatan-Kegiatan Bank

Menurut (Hasibuan, 2015: 5), Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum sebagai berikut:

1. Menghimpunan dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan

nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:

- a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
- b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
- c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
- d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) antara lain:

- a. Menerima setoran-setoran seperti: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik dan pembayaran uang kuliah.
- b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti: gaji/pension/honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon dan pembayaran bonus/hadiah.
- c. Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi: penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat (*trustee*),

perantara perdagangan efek (*pialang/broker*) dan perusahaan pengelola dana (*investment company*).

- d. *Transfer* (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda.
- e. Inkaso (*collection*) merupakan jasa penagihans warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfers dalam kota antar bank.
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga.
- h. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang di ATM setiap hari.
- i. *Bank Notes* (valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. *Referensi Bank* merupakan surat referensi yang dikerluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.

- n. Cek Wisata (*travelers cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan.
- o. dan jasa lainnya

2.1.2 Pengertian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari, istilah kredit sering diartikan sebagai angsuran atau angsuran kemudian, atau pinjaman, dan kemudian dibayar dengan angsuran atau angsuran. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa kredit dapat dalam bentuk uang atau kredit dalam bentuk barang. Kredit yang muncul dalam bentuk uang lebih dikenal sebagai pinjaman. Pinjaman bank berdasarkan prinsip konvensional adalah pembiayaan bank berdasarkan prinsip hukum Islam (Kasmir, 2015: 81).

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dalam penundaan pembayaran, baik penundaan utang piutang maupun penundaan langsung atau tunai, melainkan ia diberikan kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Karena utang tersebut dibayar dengan cara dicicil, maka risiko selama utang tersebut belum dilunasi harus ditanggung oleh si pemberi kredit (Harun, 2010: 2).

Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarkannya di suatu waktu yang akan datang (Rachmat & Maya, 2011: 2).

2.1.2.1 Fungsi Kredit

Menurut (Rachmat & Maya, 2011: 5) Fungsi kredit secara umum pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu ada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup.

Secara rinci, fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat menunjukkan arus tukar menukar barang dan jasa
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*
3. Kredit dapat menciptakan alat pemabayaran yang baru
4. Kredit sebagai alat pengembalian harga
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada

2.1.2.2 Manfaat Kredit

Menurut (Rachmat & Maya, 2011: 6), manfaat kredit bank banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

1. Manfaat kredit bank bagi debitur
 - a. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia, metode, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi

- b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai
 - c. Jumlah bank yang ada di negara kita relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya
 - d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah
 - e. Terdapat berbagai macam kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis paling sesuai
 - f. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk bank lainnya seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit* dan lain sebagainya.
 - g. Rahasia keuangan debitur terlindungi
 - h. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
2. Manfaat kredit bagi bank
- a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur
 - b. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat
 - c. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang, jaminan bank, *letter of credit* dan lain sebagainya.
 - d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personil nya untuk mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah

- a. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
- b. Kredit bank dapat dijadikan alat pengendalian moneter.
- c. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- d. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- f. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa setoran deviden dari bank yang bersangkutan.
- g. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

- a. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit. Bagi akuntan publik dapat

terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem akuntansi dan lain sebagainya.

- c. Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.
- d. Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah Bank Syari'ah maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.
- e. Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor atau para penjual yang terlibat di dalamnya.

2.1.2.3 Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2015 : 85) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasa

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada penjual atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor ini berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit ini diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek dan jangka panjang.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

- f. Kredit profesi, diberikan kepada para kalangan profesional.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.1.2.4 Prinsip Pemberian

Menurut (Kasmir, 2015: 6) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Prinsip pemberian kredit sering dilakukan dengan analisis dengan 5C kredit yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Character

Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. Capacity

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Colleteral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2.1.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut (Harun, 2010: 18) seseorang atau badan hukum yang telah mengajukan permohonan kredit masih harus melalui prosedur tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan lagi yang harus dilalui oleh nasabah debitur tersebut, antara lain:

1. Persetujuan Pemberian Kredit

Berbentuk surat pemberitahuan persetujuan kredit yang beritahukan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada calon nasabah debitur.

Dalams persetujuan pemberitahuan juga terdapat persyaratan umum mengenai kredit, antara lain:

- a. Besarnya kredit yang disetujui;
- b. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
- c. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;

- d. Cara-cara pembayarannya;
- e. Barang-barang jaminan yang diminta;
- f. Syarat-syarat lainnya;
- g. Persetujuan dan tanda tangan calon debitur.

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor dan calon nasabah sebagai debiturnya. Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta di bawah tangan atau akta notaris.

3. Jaminan dan Agunan Kredit

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditor (bank) karena kreditor mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kedalam bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

4. Pengikatan Jaminan Kredit

Keberadaan perjanjian pengikatan kredit adalah sifat tambahan. Keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit.

5. Pencairan Kredit

Pencairan dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat.

6. Pembayaran Kredit

Pembayaran kredit dalam hal ini adalah pembayaran cicilan kredit yang dilakukan oleh debitur kepada bank sehingga lunas.

7. Perubahan Kredit

Dalam kondisi tertentu kredit dapat diubah. Hal-hal yang dapat diubah misalnya persyaratan, jumlah, jangka waktu, dan bunga.

8. Pelunasan Kredit Disertai Dengan Penarikan Jaminan Kredit

Setelah debitur melunasi kreditnya pada bank, maka segala jaminan yang bersifat keberadaan dapat diambil kembali oleh debitur atau pihak lain tersebut kembali kepada keadaan semula seperti sebelum perjaminan kredit diadakan.

2.1.2.6 Tahap Pemberian Kredit

Menurut (Rachmat & Maya, 2011: 12) dalam praktek sehari-hari penilaian dan pembahasan atas permohonan kredit tiap-tiap unit usaha disebut analisis atau penelitian kredit. Analisis kredit itu sendiri merupakan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan lainnya dalam proses pemberian kredit bank, yaitu:

1. Persiapan Kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan dengan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Tahapan Analisis Kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha proyek pemohon kredit penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

a. Aspek Manajemen dan Organisasi

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya.

b. Aspek Pemasaran

Barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya harus merupakan prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi konsumsi menurut jumlahnya maupun penebaran daerahnya.

c. Aspek Teknis

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya.

d. Aspek Keuangan

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaan pun harus mampu mendapat laba yang wajar agar dapat berkembang terus.

e. Aspek Hukum

Usaha yang akan diberikan bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, lengkapnya surat-surat bukti jaminan/agunan yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Usahan yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup (pencemaran) ditinjau dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup (AMDAL).

3. Tahapan Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit baik berupa seorang pejabat yang ditunjukkan atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak. Jika tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak, surat penolakan kredit biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas.

4. Tahapan Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

a. Tahap Pelaksanaan Kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, photo copy izin usaha dan tempat usaha, photo copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya.

b. Tahap Administrasi Kredit

Dalam tahap ini maka kredit yang telah direalisasi baik yang telah ditarik oleh debitur maupun yang belum segera dibukukan dengan mengacu kepada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2001) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Disamping dilaksanakan pembukuan secara benar, juga dilaksanakan pengarsipan (filing) pelaporan, pencatat data dan lain-lain sesuai dengan pedoman yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

5. Tahap Supervisi

Supervisi dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

2.1.2.7 Perencanaan Penyaluran Kredit

Menurut (Hasibuan, 2015: 90) perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Dalam rencana penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya. Prosedur

penyaluran kredit menjadi tugas dan tanggung jawab atau *job description* dari departemen (bagian) pemasaran suatu bank.

2.1.2.8 Syarat-Syarat Karyawan Bagian Kredit

Menurut (Hasibuan, 2015: 91) Dalam penyaluran kredit, profesionalitas karyawan sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan karyawan bagian kredit dengan syarat:

1. Jujur dan bermoral baik, serta ahli dibidang perkreditan
2. Adil dalam memberikan pelayanan terhadap semua nasabah bank
3. Mengetahui hukum-hukum perjanjian dan perikatan agunan kredit
4. Mengetahui syarat-syarat agunan yang boleh diterima
5. Objektif dalam penilaian agunan yang boleh diterima
6. Berpengetahuan luas tentang nilai ekonomis agunan kredit
7. Mengetahui ketetapan dan surat edaran Bank Indonesia tentang perkreditan bank
8. Menaati peraturan dan prosedur penyaluran kredit

2.1.2.9 Prosedur Penyaluran Kredit

Menurut (Hasibuan, 2015: 91) Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit, antara lain:

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*), 7P (*Personality, Party, Purpose,*

Prospect, Payment, Profitability, Protection), dan 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*) dari permohonan kredit tersebut

4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *legal lending limit (L3)* atau BMPK nya
5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak

2.1.2.10 Alokasi Penyaluran Kredit

Menurut (Hasibuan, 2015: 91) alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketetapan dan surat edaran moneter dan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik bank (pemegang saham)
 - Mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank bersangkutan
2. KUK/KUT mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank
3. Masyarakat luas (diluar 1 dan 2) sebanyak 60% dari jumlah kredit yang diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan

2.1.2.11 Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit

Menurut (B. G. Putra & Wirathi, 2014: 604) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan antara lain LDR, NPL (*non performing loan* atau kredit bermasalah), BI rate, ROA (*return of asset*), NIM (*net interest margin*), PDRB (produk domestik regional bruto), tingkat suku bunga

kredit, GWM (giro wajib minimum), tingkat suku bunga SBI (sertifikat Bank Indonesia), tingkat inflasi, tingkat suku bunga pinjaman, nilai tukar, dan CAR (*capital adequacy ratio*). Keseluruhan faktor tersebut mempengaruhi naik turunnya tingkat penyaluran kredit oleh pihak perbankan.

2.1.3 Pengertian *Loan to Deposit Ratio*

Menurut (Kasmir, 2018: 225) *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintahan maksimum adalah 110%. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2013: 180) *Loan to Deposit Ratio* terhadap simpanan, yang merupakan rasio pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga di negara dan negara asing, tidak termasuk kredit ke bank lain, pihak ketiga, termasuk giro, tabungan, mata uang asing dan deposito mata uang asing, tidak termasuk dana antar bank. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 302) LDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio ini digunakan untuk tingkat likuiditas.

Bank Indonesia memberikan pembatasan jumlah kredit yang disalurkan secara keseluruhan melalui penetapan rasio/perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan dana pihak ke III (masyarakat) yang berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Perbandingan tersebut, biasa dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio*. Ini berarti jumlah kredit terhadap dana pihak III tidak boleh melebihi ketentuan. Menurut ketentuan Bank Indonesia, rasio paling

tinggi 95,75%. Hal tersebut berarti dana yang terhimpun, secara optimal dapat disalurkan ke perkreditan yang merupakan asset yang paling produktif bagi bank. Tentunya apabila kredit tersebut berjalan baik. Di pihak lain bank masih mempunyai alat likuid yang memadai untuk mengantisipasi penarikan dari para penyimpan dana (Rachmat & Maya, 2011: 45).

Menurut (Prasasti, Kristanti, & Dillak, 2017) batas bawah untuk LDR yaitu sebesar 78% dan batas atas untuk LDR yaitu sebesar 92%. Semakin tinggi rasio LDR, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Rasio LDR yang rendah menunjukkan bank likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Rumus untuk mencari *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Rumus 2.1. *Loan to Deposit Ratio*

2.1.4 Pengertian *Capital Adequacy Ratio*

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2013: 176) permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank dalam mengatasi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa mendatang. Rasio-rasio terkait permodalan, antarlain *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang harus dipenuhi oleh Bank, yaitu minimum sebesar 8%. Menurut (Kasmir, 2015: 346) CAR adalah rasio mengukur kecukupan suatu modal bank. Menurut (Setyawan, 2016) *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang idle. Kondisi CAR yang cukup tinggi jauh diatas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%, mengharuskan Bank Umum untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kegunaan sumber daya finansial (modal) yang dimiliki melalui penyaluran kredit (sektor produktif).

Menurut (Hasibuan, 2015: 58) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau *Bank for International Settlement* (BIS) besarnya 8%. KPMM (CAR/BIS) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) KPMM adalah rasio utama yang berfungsi mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2013: 176) perhitungan ATMR untuk risiko kredit dan risiko pasar didasarkan pada nilai tercatat aset dalam neraca setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN.

Rumus untuk mencari *Capital Adequacy Ratio* sebagai berikut:

$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$	<p style="text-align: center;">Rumus 2.2 <i>Capital Adequacy Ratio</i></p>
--	---

Modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari:

1. Modal inti

2. Modal pelengkap
3. Modal pelengkap tambahan

Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) terdiri dari:

1. ATMR untuk risiko kredit, merupakan perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko atas eksposur aset dalam neraca, serta kewajiban komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif
2. ATMR untuk risiko pasar, mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan/atau risiko komoditas. Seluruh jenis risiko pasar dihitung jumlah beban modalnya dengancara mengonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan mengalikan dengan angka 12,5 atau 100/8)
3. ATMR untuk risiko operasional, ATMR risiko operasional diperoleh dengan mengalikan beban modal risiko operasional dengan angka 12,5 atau 100/8. Beban modal risiko operasional adalah rata-rata dari penjualan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (Januari-Desember) yang positif pada 3 tahun terakhir dikali 15% (lima belas persen).

2.1.5 Pengertian *Non Performing Loan*

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 303), *Non Performing Loan* adalah istilah dari kredit bermasalah. Menurut (Prasasti, Kristanti, & Dillak, 2017) besarnya NPL yaitu 5%. Jika suatu bank mempunyai NPL lebih dari 5% maka bank tersebut mempunyai kredit yang tidak sehat. Hal ini juga berkaitan terhadap penyaluran kredit di bank tersebut, karena penyaluran kredit yang sehat dilihat dari lebih besarnya kredit yang diberikan kepada debitur dibandingkan dengan kredit

bermasalah. Semakin tinggi NPL akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. NPL merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2013: 177) :

1. *Non-Performing Loan Gross* (NPL Gross). Perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit.

Rumus untuk mencari *Non-Performing Loan Gross* sebagai berikut:

$$NPL\ Gross = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Rumus 2.3 *Non-Performing Loan Gross*

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, serta dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai /CKPN). Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (belum dikurangi CKPN). Angka rasio dihitung per posisi (tidak disetahunkan).

2. *Non-Performing Loan Net* (NPL Net). Perbandingan antara kredit bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap total kredit.

Rumus untuk mencari *Non-Performing Loan Net* sebagai berikut:

$$NPL\ Net = \frac{\text{Kredit bermasalah} - \text{CKPN kredit}}{\text{Total Kredit}}$$

Rumus 2.4 *Non Performing Loan Net*

Keterangan :

CKPN = Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, serta dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. CKPN kredit adalah cadangan wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam PSAK

mengenai instrumen keuangan dan PAPI, yang mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca sekaligus gross (belum dikurangi CKPN).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah peneliti terdahulu yang variabel-variabelnya ada kaitan dengan variabel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menurut (Prasasti et al., 2017) dengan judul Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposito Ratio* (LDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit Perbankan, memberikan kesimpulan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penyaluran Kredit Perbankan, *Loan to Deposito Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penyaluran Kredit Perbankan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penyaluran Kredit Perbankan.
2. Menurut (Pujiati, Ancela, Susanti, & Mujiyani, 2013) dengan judul pengaruh *Non Performing Loan*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk, memberikan kesimpulan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
3. Menurut (Haryanto & Widyarti, 2017) dengan judul Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, *BI Rate* dan CAR terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum *Go Public* memberikan kesimpulan bahwa Variabel NPL tidak berpengaruh

signifikan dan positif terhadap Penyaluran Kredit, Variabel NIM berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penyaluran Kredit, Variabel BOPO berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Penyaluran Kredit, BI *Rate* dan CAR tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit.


4. Menurut (B. G. Putra & Wirathi, 2014) dengan judul Pengaruh LDR, BI *Rate*, CAR, NPL terhadap penyaluran kredit UMKM di Bank Umum Provinsi Bali memberikan kesimpulan bahwa LDR, BI *Rate*, CAR dan NPL berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit.
5. Menurut (Ganggarani & Budiasih, 2014) dengan judul Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Loan To Deposit Ratio* Pada Penyaluran Kredit Dengan *Non Performing Loan* Sebagai Variabel Pemoderasi di Bursa Efek Indonesia memberikan kesimpulan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* tidak berpengaruh pada penyaluran kredit, sedangkan *Loan To Deposit Ratio* berpengaruh positif pada penyaluran kredit
6. Menurut (Yuliana, 2014) dengan judul Pengaruh LDR, CAR, ROA dan NPL terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa LDR, CAR dan NPL secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dan penyaluran kredit.
7. Menurut (Supriadi & Eko, 2016) Pengaruh CAR, NIM, BOPO, NPL, LDR terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Di Mojokerto memberikan kesimpulan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap penyaluran kredit, variabel *Net Income Margin* berpengaruh positif signifikan secara parsial

terhadap penyaluran kredit, variabel BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan secara parsial terhadap penyaluran kredit, variabel *Non Performing Loans* dan *Loan Deposit Ratio* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit.

8. Menurut (Handayani, 2018) dengan judul Pengaruh DPK, NPL dan ROA terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memberikan kesimpulan bahwa DPK dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penyaluran Kredit dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit
9. Menurut (Hassan & Hibernia, 2016) dengan judul *Risk Management and Capital Adequacy in Turkish Participation and Conventional Bank* memberikan kesimpulan bahwa *Risk Management* dan *Capital Adequacy* berpengaruh terhadap penyaluran kredit
10. Menurut (Rajha, 2016) dengan judul *Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from the Jordanian Banking Sector* memberikan kesimpulan bahwa *Non Performing Loans* berpengaruh terhadap penyaluran kredit

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis tentang pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap harga saham ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> Pengaruh Parsial

- - - - -> Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori, yang kebenarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian secara empiris (Chandrarin, 2017: 110).

Berdasarkan variabel teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh penulis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara tahun 2009-2018

H2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara tahun 2009-2018

H3 : *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara tahun 2009-2018

H4 : *Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara tahun 2009-2018